



Nomor 70/Pdt.G/2011/PA Sj.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut penggugat.

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 70/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulupoddo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2010, tertanggal 7 Januari 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian di Kabupaten Sinjai selama 3 bulan;
3. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sebulan setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena penggugat meminta tergugat untuk tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, akan tetapi tergugat menolak permintaan penggugat tersebut;
4. Bahwa pada bulan Februari 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat yang disebabkan karena tidak adanya kecocokan tempat tinggal, penggugat tetap bersikukuh untuk tinggal bersama di rumah orang tua penggugat sedang tergugat juga tetap bersikukuh untuk tinggal bersama di rumah orang tua tergugat, sehingga menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun, tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil



penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat.
4. Membebaskan kepada penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan relaas panggilan nomor 70/Pdt.G/2011/PA Sj. tertanggal 6 Mei 2011 dan 20 Mei 2011 sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah.

Bahwa tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil.

Bahwa dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2010 yang dikeluarkan oleh kepala Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, tertanggal 7 Januari 2010 (bukti P).

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu bernama: **SAKSI I**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2009 di Kabupaten Sinjai;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 3 bulan;
- Bahwa penggugat dan tergugat selama tinggal bersama, keadaan rumah tangganya kurang harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat kurang harmonis karena tergugat tidak mau membantu saksi bekerja sehingga tergugat tidak betah tinggal di rumah saksi, sementara penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena tidak ada kecocokan dalam masalah tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat agar memilih tempat tinggal yang disepakati, tetapi tidak berhasil;



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati penggugat dan tergugat karena penggugat sudah bertekad hati untuk bercerai dengan tergugat;

Saksi kedua bernama **SAKSI II** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kamanakan saksi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 3 bulan;
- Bahwa penggugat dan tergugat selama tinggal bersama, keadaan rumah tangganya kurang harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat kurang harmonis karena tergugat tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua penggugat sementara orang tua penggugat butuh dibantu untuk bekerja, dan sementara penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena tidak ada kecocokan dalam masalah tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat;



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati penggugat dan tergugat karena penggugat sudah bertekad hati untuk bercerai dengan tergugat dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkannya, sedangkan tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahapan mediasi, karena tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan penggugat meminta tergugat untuk tinggal bersama di rumah orang tua penggugat akan tetapi tergugat menolak permintaan tersebut dan puncaknya pada bulan Februari 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena baik penggugat maupun tergugat tetap bersikukuh untuk tetap tinggal di rumah orang tua masing-masing sehingga penggugat



dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan apakah gugatan penggugat berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 70/Pdt.G/2011/PA Sj. tertanggal 6 Mei 2011 dan tanggal 20 Mei 2011, ternyata panggilan terhadap tergugat yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sinjai telah sesuai dengan maksud Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa walaupun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak keberatan dengan gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama dengan alasan yang dibuat-buat sehingga terjadi penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan kesaksian dua orang saksi masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II**

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan



materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 3 Desember 2009 di Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya diperoleh data kalau penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 3 bulan dan belum dikaruniai anak dan pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, setelah sebulan kemudian kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat tetap ingin tinggal di rumah orang tua masing-masing sehingga terjadi perpisahan antara penggugat dan tergugat sampai sekarang sudah 1 tahun tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ternyata antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Desember 2009 di Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 3 bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sebulan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal bersama;
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun.



- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama keduanya pisah tempat tinggal, bahkan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa upaya damai dari majelis hakim tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka telah dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan penggugat meminta tergugat untuk tinggal bersama di rumah orang tua penggugat akan tetapi tergugat menolak permintaan tersebut dan masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat tetap bersikukuh untuk tinggal di rumah orang tua masing-masing, sehingga menyebabkan sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi sehingga telah menjadi petunjuk bahwa perselisihan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat telah sampai kepada puncaknya, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, dengan demikian dalil gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.



Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, lagi pula gugatan penggugat telah cukup beralasan, maka sudah sepatutnya apabila gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Iqna' II halaman 133 yang berbunyi sebagai berikut;

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقه

Artinya: "Diwaktu isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai maksud Pasal 149 (1) R.Bg., maka gugatan penggugat dikabulkan dan perkaranya diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai (tempat kediaman penggugat, tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**



1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 M, bertepatan tanggal 22 Jumadilakhir 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai, Drs. M. Yasin Paddu, selaku ketua majelis, serta Drs. Muhammad Junaid dan Dra. Noor Aini, masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh hakim anggota dan Dra. Nur Afidah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. Muhammad Junaid

Drs. M. Yasin Paddu

Dra. Noor Aini

Panitera pengganti,



Dra. Nur Afidah

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Administrasi	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 400.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
<hr/>	
- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).